

SALINAN

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 140/102.Kep/E 81.-

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V  
Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Tugu Kabupaten Bogor  
mulai tahun Ajaran 1981/1982.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K  
PROPINSI JAWA - BARAT

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 23 Mei 1981 Nomor 05556/II-PGRI/1/1981.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI Tugu Kabupaten Bogor.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta - memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Tugu Kabupaten Bogor mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/o/1980;  
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/o/1980;
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Juni 1981 Nomor 14/I.02.4 R.1981.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 23 Januari 1981 Nomor 343/II.02.5 /D 81.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 18 Mei 1978 Nomor Kp.024.1/32/1978.;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI Tugu Kabupaten Bogor di Bogor mulai tahun Ajaran 1981/1982.;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan - perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 24 Juni 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA - BARAT  
Cap/ttd.

M. SAIDSHARMAN  
NIP.130012154.